

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menjadi sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan berbagai program kesejahteraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak melalui reformasi kebijakan dan sistem administrasi perpajakan. Kinerja sistem perpajakan sangat bergantung pada ketaatan wajib pajak, terutama dalam hal pelaporan dan pembayaran oleh wajib pajak orang pribadi (WP OP). Di Indonesia, meskipun ada upaya untuk memperluas cakupan pajak, tantangan dalam hal ketaatan WP OP masih terasa nyata. Terdapat penurunan jumlah WP OP yang melakukan pelaporan SPT Tahunan pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya hambatan dalam pencapaian ketaatan pajak secara nasional (cnbcindonesia.com, 7/5/2025). Berdasarkan data Kementerian Keuangan (2024), kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai lebih dari 80%, menunjukkan betapa vitalnya pajak sebagai fondasi fiskal Indonesia. Namun, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain seperti Singapura dan Malaysia. Laporan OECD (2023) mencatat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia hanya berkisar antara 65–70%, jauh di bawah target ideal 85%. Kondisi ini menandakan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan suatu

reformasi sistem perpajakan secara digital dan struktural, tantangan kepatuhan individu masih menjadi persoalan serius yang perlu ditangani. Pada tataran nasional, kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), khususnya non-karyawan dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), masih menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP, 2025), di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat tingkat kepatuhan pelaporan SPT WPOP tercatat sebesar 36,61% pada tahun 2022, menurun menjadi 33,37% pada tahun 2023, dan meningkat kembali menjadi 37,23% pada tahun 2024. Meskipun jumlah wajib pajak terdaftar meningkat setiap tahunnya, proporsi wajib pajak yang aktif melaporkan pajaknya masih stagnan. Fenomena ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam kepatuhan formal dan material yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sanksi pajak, kualitas pelayanan, serta persepsi terhadap tarif pajak yang berlaku. Pemerintah telah berupaya meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan melalui penerapan pendekatan KORTEK (Koordinasi, Organisasi, Prosedur, Teknologi, dan Kultur) untuk memperkuat modernisasi sistem perpajakan. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan sistem administrasi yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan wajib pajak. Namun, meskipun langkah-langkah reformasi telah dilakukan, hasilnya belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan rendahnya kesadaran, kepercayaan, dan pemahaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang berlaku.

Tabel 1. 1
Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Barat pada periode 2022-2024

NO	Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP Efektif	Jumlah SPT Tahunan Orang Pribadi	Persentase kepatuhan
1	2022	148.289	54.291	46.873	36,61%
2	2023	181.994	60.736	45.313	33,37%
3	2024	163.158	60.736	47.954	37,23%

Sumber : KPP Pratama Denpasar Barat, 2025

Berdasarkan informasi di Tabel 1.1, Terdapat variasi dalam tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dari tahun 2022 hingga 2024. Di tahun 2022, tingkat kepatuhan tercatat sebesar 36,61%, lalu mengalami penurunan menjadi 33,37% pada tahun 2023, sebelum akhirnya meningkat kembali menjadi 37,23% di tahun 2024. Walaupun jumlah WPOP yang aktif menunjukkan kestabilan dan cenderung bertambah, ketidakstabilan dalam tingkat pelaporan mengindikasikan masih ada masalah dalam kepatuhan formal di antara wajib pajak individu. Variasi ini menekankan perlunya penelitian untuk secara empiris mengeksplorasi dampak dari sanksi pajak, pelayanan pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan WPOP, dengan memperhitungkan peran modernisasi sistem perpajakan sebagai variabel yang dapat memperkuat atau menyusutkan hubungan di antara faktor-faktor tersebut. Salah satu faktor kunci yang memengaruhi tingkat kepatuhan tersebut adalah sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, dan tarif pajak.

Sanksi pajak adalah aturan yang memaksa wajib pajak untuk mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2016), diharapkan bahwa penerapan sanksi yang tegas dan adil akan membuat wajib pajak lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya. Studi oleh Ramadhani dan Handayani (2024) menemukan bahwa sanksi pajak berdampak positif dan signifikan pada kepatuhan

individu terhadap wajib pajak mereka. Maharani *et al.* (2025) menemukan hasil serupa, menyatakan bahwa sanksi pajak meningkatkan kepatuhan formal terhadap wajib pajak. Namun, penelitian Ivana dan Kesuma (2023) menemukan bahwa karena kurangnya pengawasan dan penerapan sanksi di lapangan, sanksi pajak tidak berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Selain Sanksi, Pelayanan pajak mencakup semua jenis bantuan, informasi, dan kemudahan yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak untuk membantu mereka memenuhi hak dan kewajiban mereka yang berkaitan dengan pajak (Artha & Setiawan, 2016). Kepercayaan wajib pajak dan kepuasan klien dapat ditingkatkan dengan layanan yang cepat, ramah, dan profesional. Sinaga dan Goh (2025) menunjukkan bahwa kualitas layanan pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak individu. Hasil ini sejalan dengan Kumala (2019), yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus yang baik dapat meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Harefa dan Sidabutar (2021) menyatakan bahwa pelayanan pajak tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak jika tidak diimbangi dengan peningkatan kesadaran perpajakan. Sementara itu, Tarif pajak adalah cara pemerintah membayar pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar (Mardiasmo, 2018). Tarif pajak yang terlalu tinggi dapat mengurangi keinginan untuk membayar pajak, tetapi tarif pajak yang dianggap proporsional dan adil dapat mendorong kepatuhan sukarela. Ivana dan Kesuma (2023) menemukan bahwa kepatuhan pajak individu tidak dipengaruhi oleh tarif pajak. Namun, Thahir *et al.* (2021) menyatakan bahwa jika perubahan tarif pajak dikombinasikan dengan sistem modernisasi perpajakan yang transparan, itu akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Savitri (2016) menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara persepsi individu

tentang tarif pajak yang adil dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, modernisasi sistem perpajakan Salah satu faktor yang dapat menentukan apakah hubungan antara sanksi pajak, layanan pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak lebih kuat atau lebih lemah. Mengadopsi sistem digital seperti e-filing, e-billing, dan e-registration adalah bagian dari modernisasi perpajakan dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi pajak (Sarunan, 2015). Cahyani dan Basri (2022) menemukan bahwa modernisasi meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, Maharani dkk . (2025) menunjukkan bahwa modernisasi dapat meningkatkan efek sanksi pajak terhadap kepatuhan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dkk . (2023), pemahaman tentang sistem digital dapat membantu mengurangi hubungan antara kepatuhan wajib pajak dan kompleksitas pajak. Oleh karena itu, modernisasi perpajakan memainkan peran penting sebagai variabel moderasi yang mempengaruhi kekuatan hubungan antara variabel penelitian dengan kepatuhan wajib pajak individu. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara empiris dan kritis pengaruh sanksi pajak, pelayanan pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, serta untuk menilai peran modernisasi sistem perpajakan sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan literatur kepatuhan pajak dan memberikan rekomendasi praktis bagi otoritas pajak dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan di era digital.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas,maka pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat
2. Apakah pelayanan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat
3. Apakah tarif perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat
4. Apakah modernisasi mampu memoderasi hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat
5. Apakah modernisasi mampu memoderasi hubungan antara pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat
6. Apakah modernisasi mampu memoderasi hubungan antara tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama Denpasar Barat

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan diatas,maka pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat

2. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat
3. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat
4. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi mampu memoderasi pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat
5. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat
6. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi mampu memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama mengenai masalah pengaruh Sanksi Pajak, Pelayanan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Modernisasi sebagai moderasi sehingga Ilmu Akuntansi Perpajakan Semakin Berkembang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak yang dalam penelitian ini adalah Sanksi Pajak, Pelayanan pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Modernisasi Sebagai Moderasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori Ajzen (1991) menciptakan teori perilaku terencana. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang hanya memiliki kontrol atas perilakunya dan melakukan apa yang mereka inginkan. Teori rencana perilaku menjelaskan mengapa seseorang ingin berperilaku dengan cara yang sesuai. Dengan menggunakan gagasan ini, mengevaluasi bagaimana pengaruh variabel yang diukur terhadap peningkatan kepatuhan pajak individu (Achmad, 2019). Idealnya, modernisasi sistem pajak berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan integritas aparat pajak, meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, dan meningkatkan kepercayaan publik. Sebuah sistem pajak yang baik diharapkan dapat membantu pemerintah meningkatkan kepatuhan perpajakan dan mengoptimalkan penerimaan pajak (Kumala, 2019). Konsep seseorang terhadap modernisasi sistem pajak dapat memengaruhi keinginan mereka untuk mendukung atau menentang perubahan tersebut. Seseorang lebih cenderung untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak jika mereka melihat modernisasi sistem pajak dengan positif. Memahami bagaimana sosialisasi dapat mempengaruhi sikap dan perilaku wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, sosialisasi dapat didefinisikan sebagai proses di mana wajib pajak memahami, mempelajari, dan memahami nilai, norma, dan pengetahuan pajak yang ada di lingkungan mereka. Sosialisasi Pajak dapat memainkan peran penting dalam membentuk perspektif dan persepsi wajib pajak terhadap kewajiban pajak mereka. Normatif keyakinan

berfungsi sebagai penentu keinginan seseorang untuk berperilaku dalam situasi di mana pihak luar memberikan motivasi. Sosialisasi pajak adalah bagian penting dari tugas pemerintah, terutama Dirjen Pajak, untuk memberi tahu wajib pajak. Menurut Farandy (2018), sosialisasi pajak adalah gagasan bahwa mereka yang wajib membayar pajak akan termotivasi untuk bertindak sesuai dengan undang-undang pajak.

2.1.2 Teori Atribusi

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang dianggap berada di bawah kendali tindakan individu itu sendiri. Sedangkan perilaku eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya perilaku tersebut dipaksakan oleh situasi atau lingkungan. Menurut Jatmiko (2006), penentuan faktor internal dan eksternal bergantung pada tiga faktor:

1. Kekhususan (kesendirian atau *Distinctiveness*)

Kekhususan berarti bahwa orang memandang tindakan orang lain secara berbeda dalam situasi yang berbeda. Orang lain yang bertindak sebagai pengamat menciptakan atribut eksternal atas perilaku orang tersebut jika perilaku orang tersebut dianggap tidak normal. Sebaliknya jika dianggap biasa maka dianggap atribusi internal.

2. Konsensus

Konsensus berarti orang-orang yang berada dalam situasi yang sama mempunyai pendapat yang sama tentang bagaimana menanggapi tindakan. Jika

konsensusnya tinggi, sertakan atribusi eksternal. Sebaliknya jika konsensus rendah maka hal tersebut merupakan atribusi internal.

3. Konsistensi

Konsistensi artinya terkadang seseorang menilai tindakan orang lain dengan respon yang sama. Semakin konsisten perilaku, semakin banyak orang yang mengaitkannya dengan penyebab internal, dan sebaliknya. Teori atribusi mengelompokkan dua hal yang dapat mendistorsi makna atribusi. Pertama, kesalahan atribusi mendasar adalah kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor eksternal dibandingkan faktor internal. Kedua, bias masyarakat adalah mereka cenderung mengaitkan keberhasilan dengan faktor internal dan kegagalan dengan faktor eksternal. Jatmiko (2006) melakukan survei terhadap permasalahan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, pelayanan pajak, dan kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan, memastikan wajib pajak memahami dan berusaha memahami seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir perpajakan dengan lengkap dan jelas, serta menghitung dengan benar jumlah pajak yang tercermin dalam keadaan. Membayar pajak dengan benar dan tepat waktu (Zain dalam Wjoyanti 2010: 40). Kepatuhan wajib pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak dimana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan yang dapat

memberikan motivasi positif agar lebih baik untuk kedepannya (Siti Kurnia Rahayu 2010 : 245). Identifikasi indikator-indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam self assesment system menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006 : 82-84) yaitu sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib Pajak harus mendaftar pada kantor pajak setempat yang meliputi tempat tinggal atau kantor wajibnya dan dapat memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui E-Register (media elektronik online) .

2. Menghitung pajak oleh wajib pajak

Perhitungan pajak penghasilan menghitung jumlah pajak yang terutang pada setiap akhir tahun pajak dengan cara memindahkan tarif pajak ke dasar pengenaan pajak, sedangkan perhitungannya mengurangi jumlah pajak yang terutang pada tahun pajak berjalan, yang disebut “pajak penghasilan”. Kredit pajak (dibayar di muka). Selisih antara pajak yang terutang dan kredit pajak dapat kurang bayar, lebih bayar, atau nol.

3. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak

Membayar pajak berarti membayarnya tepat waktu sesuai jenis pajak . Pembayaran dapat dilakukan di bank pemerintah, bank swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan dapat diterima secara elektronik di KPP terdekat.

4. Pelaporan dilakukan sendiri oleh wajib pajak

Pelaporan yang dimaksud adalah Surat Pemberitahuan (SPT) pelaporan, dan SPT berfungsi sebagai sarana pelaporan dan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang oleh wajib pajak Menurut Sony Devano dan Siti

Kurnia Rahayu, jenis-jenis kepatuhan pajak oleh wajib pajak adalah: 1) Kepatuhan formal adalah keadaan dimana seorang wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2) Kepatuhan substantif adalah keadaan di mana wajib pajak secara substansial atau substantif mematuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi dan semangat undang-undang perpajakan.

2.1.4 Sanksi Pajak

Sanksi merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pihak yang melanggar peraturan. Peraturan dan undang-undang merupakan tanda-tanda yang memberi tahu kita bahwa seseorang harus melakukan sesuatu, apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan. sanksi diperlukan untuk menghindari pelanggaran peraturan dan hukum. Sanksi perpajakan menjamin bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) telah atau akan dipatuhi; dengan kata lain sanksi perpajakan memastikan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) telah dipatuhi atau akan dipatuhi. Ini adalah sarana pencegahan (Arum,2012). Dalam undang-undang perpajakan yang dikutip oleh Rohmawati & Rasmini (2012), terdapat dua jenis sanksi perpajakan, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Ancaman pelanggaran norma perpajakan yang diancam sanksi administratif , ancaman sanksi pidana , dan ancaman sanksi administratif dan sanksi pidana.

2.1.5 Pelayanan Pada Wajib Pajak

Pelayanan perpajakan merupakan pelayanan yang memberikan kepuasan terkait pemenuhan harapan dan kebutuhan wajib pajak. Pelayanan perpajakan ini termasuk dalam pelayanan publik karena diselenggarakan oleh instansi pemerintah

yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kerangka penegakan hukum yang tidak bergantung pada keuntungan. (Artha dan Setiawan, 2016) mengemukakan bahwa dimensi berikut digunakan untuk menilai kualitas pelayanan yaitu:

1. Keandalan (*Reliability*)

Keandalan mengacu pada kemampuan petugas pajak untuk memberikan pelayanan dengan benar pada kali pertama tanpa melakukan kesalahan dan memberikan pelayanan sesuai waktu yang telah disepakati.

2. Daya Tangkap (*Responsiveness*)

Kompetensi mengacu pada kemauan dan kemampuan petugas pajak untuk membantu wajib pajak, menanggapi permintaan wajib pajak, memberitahukan kapan pelayanan akan diberikan, dan memberikan pelayanan dengan segera.

3. Jaminan (*Assurance*)

Assurance, tindakan petugas pajak, dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan ketenangan pikiran kepada wajib pajak. Jaminan juga berarti bahwa petugas pajak selalu bertindak sopan dan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani pertanyaan atau permasalahan wajib pajak.

4. Empati (*emphaty*)

Empati artinya petugas pajak memahami permasalahan Wajib Pajak, bertindak demi kepentingan Wajib Pajak, menyampaikan pesan moral kepada Wajib Pajak, dan menjamin jam kerja yang nyaman.

5. Bukti Fisik (*Tangibles*)

Bukti fisik yang digunakan petugas pajak, daya tarik peralatan dan bahan, serta bukti fisik mengenai perilaku petugas pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sangat erat kaitannya dengan kualitas pelayanan terbaik yang diberikan petugas pajak kepada wajib pajak. Apabila pelayanan yang diberikan tidak memenuhi atau melampaui harapan, berarti kualitas pelayanan yang diberikan tidak tinggi. Oleh karena itu, kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan aparat pajak dinilai mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.

2.1.6 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas Barang Kena Pajak yang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak. Tarif pajak biasanya sebesar persentase yang ditetapkan oleh pemerintah. Terdapat berbagai jenis tarif pajak, dan setiap jenis pajak mempunyai nilai tarif pajak yang berbeda-beda. Tarif pajak merupakan tarif pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang (Prastowo, 2009).

Ada empat jenis tarif pajak :

1. Tarif pajak sebanding atau tarif pajak proporsional adalah tarif pajak yang membuat jumlah pajak yang terutang sebanding dengan jumlah yang terkena pajak, berupa persentase tetap terhadap jumlah pajak.
2. Tarif tetap adalah suatu jumlah yang tetap atau tarif pajak yang sama berapapun jumlah pajaknya sehingga jumlah pajaknya tetap.

3. Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang bertambah seiring bertambahnya jumlah pajak. Tarif pajak progresif ini diatur dalam Pasal 17 UU Pajak Penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi.
4. Deviasi tarif merupakan proporsi tarif yang digunakan yang menurun seiring dengan bertambahnya jumlah pajak (Mardiasmo, 2018: 11).

Variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen kuesioner yang berisi empat pertanyaan berikut yang berasal dari penelitian Huda (2015). Dengan 4 pertanyaan, meliputi:

1. Tarif pajak yang terlalu tinggi menyebabkan kecurangan.
2. Penurunan tarif pajak meningkatkan kemauan membayar pajak.
3. Kemampuan membayar pajak sudah sesuai dengan tarif yang ditetapkan di Indonesia.
4. Sebagai wajib pajak orang pribadi, saya memahami dengan baik tarif pajak yang berlaku.

2.1.7 Modernisasi Perpajakan

Sarunan (2015) menjelaskan tujuan modernisasi pengelolaan perpajakan ini adalah untuk memperbaiki struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi terkait pelaksanaan proses pengelolaan perpajakan. Misalnya, wajib pajak Indonesia kini dapat mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak secara online menggunakan fasilitas entri elektronik. Sarunan (2015) lebih lanjut menjelaskan bahwa tujuan modernisasi administrasi perpajakan setidaknya dapat dibagi menjadi 4 kelompok tujuan sebagai berikut:

1. Memaksimalkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak serta meminimalkan pajak kelompok dan manfaat pajak berdasarkan database.

2. Meningkatkan efisiensi proses pengelolaan perpajakan. Ini berarti menerapkan sistem manajemen yang andal dan memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin dalam prosesnya.
3. Mewujudkan citra baik dan kepercayaan di mata masyarakat untuk membangun masyarakat dengan sumber daya manusia yang profesional, budaya organisasi yang cukup kondusif, dan praktik tata kelola perusahaan yang baik.
4. Untuk meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari Topik penelitian yaitu Pengaruh Sanksi Pajak, Pelayanan Pada Wajib Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Modernisasi Sebagai Variabel Moderasi.

penelitian Ramadhani and Handayani (2024) bertujuan untuk mengetahui pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 responden yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu dengan menggunakan metode Simple Random Sampling. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dan menggunakan alat bantu uji statistik SmartPLS V.3.2.9 dan Microsoft Excel 2019. Hasil penelitian membuktikan bahwa modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan sanksi perpajakan

berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian Muliasari, Harimurti, and Suharno (2022) bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, sistem administrasi perpajakan modern, dan risiko sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Sukoharjo. Sampel penelitian sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Sukoharjo. Pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin dengan metode simple random sampling. Pengujian dilakukan dengan alat analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, sistem administrasi perpajakan modern, dan risiko sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Tata Kelola yang Baik, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Risiko Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian Cahyani and Basri (2022) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji tentang pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimoderasi dengan teknologi. Metode penelitian menggunakan survey dengan pendekatan kuantitatif. Kuesioner atau angket dalam bentuk skala Likert sebagai teknik pengumpulan data. Wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Kota Tangerang menjadi populasi bagi penelitian ini. Sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 110 wajib pajak. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu modernisasi

sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan Teknologi sebagai variabel moderasi tidak dapat memoderasi pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Teknologi.

Penelitian Christina Sinaga, Sumarsan Goh (2025) bertujuan untuk mengetahui sanksi perpajakan yang berfokus pada kantor pelayanan perpajakan pelayanan pajak pratama Binjai, kualitas pelayanan pajak dan e-system perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku pekerja bebas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. Sampel penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pelaku pekerja bebas sebesar 97 orang. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Dari hasil uji t statistik diperoleh bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. E-system memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji F menunjukkan sanksi perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan e-system perpajakan berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan e-system perpajakan terbukti berpengaruh positif dan signifikan, baik secara parsial maupun simultan, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. Nilai R Square menunjukkan sebesar 63.1% sanksi perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan e system perpajakan mampu menjelaskan atau

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, E-System Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian Ivana and Kesuma (2023) Bertujuan dilakukan untuk memperoleh bukti empiris tentang hubungan antara penerapan e-filing, sanksi perpajakan dan tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT tahunan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer dan untuk sampel menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Alat analisis data menggunakan SEM-PLS yang dibantu dengan program SmartPLS versi 3.2.9. Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) penerapan e-filing berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT tahunan; (2) sanksi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT tahunan; (3) tarif pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT tahunan. E-Filing; Sanksi Pajak; Tarif Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian Juri, Akbar, and Falah (2022) bertujuan untuk mengetahui pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik random sampling terhadap wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu sebanyak 113 orang. Metode pengumpulan data primer adalah dengan kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda dengan SPSS versi 20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara

parsial Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Secara simultan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kepatuhan, Modernisasi, Denda, Kualitas.

Penelitian ketujuh Wahyuningsih and Firmansyah (2022) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Kalimantan Timur. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu dari penyebaran kuesioner kepada WPOP yang memiliki NPWP dan berdomisili Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, serta menggunakan alat analisis statistik dengan bantuan program computer SPSS ver 25.0 untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel. Dari hasil analisis uji secara parsial diketahui bahwa Sistem 2Modernisasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Hasil pengujian secara simulasi menyatakan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian Maharani *et al.* (2025) bertujuan untuk menguji secara empiris apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan, tingkat pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Barat tahun 2024. Metode yang digunakan mencakup analisis data kuantitatif dengan mengumpulkan informasi dari wajib pajak terkait pemahaman peraturan dan penerapan sanksi. Data diolah dengan metode analisis regresi berganda menggunakan SPSS. Hasil analisis menunjukkan: (1) Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi; (2) Tingkat pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi; (3) Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai R Square 0.690 menunjukkan bahwa 69% variasi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen, sementara 31% dipengaruhi oleh faktor lain. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan; Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan; Sanksi Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penelitian Ainiyah and Febriani (2023) bertujuan untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM serta peran sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden. Alat analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Termoderasi. Hasil penelitian membuktikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan berperan dalam memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak; tetapi tidak memoderasi pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Kumala (2019) Rendahnya kesadaran wajib pajak membayar dan melaporkan pajak telah menjadi masalah yang cukup penting bagi negara maju maupun berkembang dalam aspek pajak, Fakta menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih sangat rendah dibanding dengan negara lain di Asia. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dan dikaji dari sisi kesadarannya melapor dan membayar pajak secara benar. Tujuan penelitian ini untuk menguji dan mengkaji pengaruh penerapan sistem modernisasi administrasi pajak, kualitas pelayanan, dan pengetahuan pajak pertambahan nilai terhadap kepatuhan wajib pajak di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kausal, dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data primer dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada setiap individu – individu yang berkerja di perusahaan yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berdomisili di provinsi DKI Jakarta. Hasil pengumpulan data primer tersebut diolah dengan menggunakan SmartPLS versi 3.2. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem modernisasi administrasi pajak dan pengetahuan pajak pertambahan nilai berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hubungan antara kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah berpengaruh tidak signifikan. Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Pengatahuan Pajak Pertambahan Nilai, Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian Marcel Kusuma *et al.* (2023) Kepatuhan wajib pajak yang merupakan faktor utama penentu jumlah realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan oleh (DJP). Meningkatnya teknologi dan presentasi penggunaan

internet, terjadi perubahan yang diharapkan mampu meningkatkan dan menyempurnakan kepatuhan wajib pajak dengan penerapan sistem modern. modernisasi sistem perpajakan dapat menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Kualitas pelayanan sendiri jika dihubungkan dengan sektor perpajakan ialah sebagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh fiskus (DJP) kepada wajib pajak guna membantu para wajib pajak tersebut untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Dan sistem perpajakan yang kurang kompleks juga akan mendorong kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan pada Januari 2020, di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang Klafikasi Lapangan Usaha (KLU) Utamanya sebagai Pegawai Swasta yang efektif terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Bengkulu, dengan metode penarikan sampel sampling insidental. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 130 orang. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan menggunakan data primer melalui observasi, kuesioner dan wawancara. Dengan menggunakan teknik analisis uji residual dengan variabel moderating. Hasil uji penelitian yang telah dilakukan, Koefisien regresi (H1) sebesar 0,009 artinya setiap peningkatan pemahaman internet dalam momoderasi kompleksitas pajak maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,09%. Koefisien regresi (H2) sebesar 0,010 artinya setiap penigkatan pemahaman internet dalam momoderasi layanan otoritas pajak maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,10%. Koefisien regresi (H3) sebesar 0,007 artinya setiap penigkatan pemahaman internet dalam momoderasi aplikasi administrasi pajak maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,07%. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan

pemahaman internet memoderasi pengaruh kompleksitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak,. Pemahaman Internet dapat memoderasi pengaruh Layanan Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. dan Pemahaman Internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh Aplikasi administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kompleksitas Pajak, Layanan Otorits Pajak, Aplikasi Administrasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Internet.

Penelitian Supawanhar, Rudi Hartono (2021) Kepatuhan wajib pajak yang merupakan faktor utama penentu jumlah realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan oleh (DJP). Meningkatnya teknologi dan presentasi penggunaan internet, terjadi perubahan yang diharapkan mampu meningkatkan dan menyempurnakan kepatuhan wajib pajak dengan penerapan sistem modern. modernisasi sistem perpajakan dapat menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Kualitas pelayanan sendiri jika dihubungkan dengan sektor perpajakan ialah sebagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh fiskus (DJP) kepada wajib pajak guna membantu para wajib pajak tersebut untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Dan sistem perpajakan yang kurang kompleks juga akan mendorong kepatuhan wajib pajak.vPenelitian ini dilakukan pada Januari 2020, di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang Klafikasi Lapangan Usaha (KLU) Utamanya sebagai Pegawai Swasta yang efektif terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Bengkulu, dengan metode penarikan sampel sampling insidental. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 130 orang. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan menggunakan data primer melalui observasi, kuesioner dan wawancara. Dengan menggunakan teknik analisis uji residual dengan variabel

moderating. Hasil uji penelitian yang telah dilakukan, Koefisien regresi (H1) sebesar 0,009 artinya setiap peningkatan pemahaman internet dalam memoderasi kompleksitas pajak maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,09%. Koefisien regresi (H2) sebesar 0,010 artinya setiap peningkatan pemahaman internet dalam memoderasi layanan otoritas pajak maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,10%. Koefisien regresi (H3) sebesar 0,007 artinya setiap peningkatan pemahaman internet dalam memoderasi aplikasi administrasi pajak maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,07%. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan pemahaman internet memoderasi pengaruh kompleksitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak,. Pemahaman Internet dapat memoderasi pengaruh Layanan Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. dan Pemahaman Internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh Aplikasi administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kompleksitas Pajak, Layanan Otorits Pajak, Aplikasi Administrasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Internet.

Penelitian Thahir, Karyadi, and Azmi (2021) Bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh perubahan tarif pajak (X1), metode penghitungan pajak (X2) dan modernisasi sistem pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan keadilan pajak sebagai variabel moderasi (M). Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak UMKM sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Dinas Perdagangan Kota Surabaya. Pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling, Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dan regresi interaksi dengan bantuan SPSS versi 17. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial perubahan tarif pajak tidak berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak, metode penghitungan pajak dan modernisasi sistem pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Keadilan pajak mampu memoderasi pengaruh perubahan tarif pajak, metode penghitungan, dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Perubahan tarif pajak, metode penghitungan pajak, modernisasi sistem pajak, keadilan pajak, kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Vina Hariyati, Nera Marinda Machdar, and Cahyadi Husadha (2025) bertujuan untuk menguji Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Pajak dan Kesadaran Perilaku Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Tingkat Pendapatan sebagai Variabel Moderasi. Peneliti ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Samsat Kota Bekasi. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Jumlah Populasi Dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak. Penelitian ini menggunakan Software Smart PLS 3.0. Hasil penelitian ini menunjukkan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kesadaran perilaku pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat pendapatan tidak dapat memoderasi pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi pajak dan kesadaran perilaku pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Modernisasi Perpajakan, Sosialisasi, Kesadaran, Tingkat Pendapatan, Wajib Pajak.

Penelitian Harefa and Sidabutar (2021) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efek moderasi kualitas pelayanan atas pengaruh kesadaran perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Data penelitian ini

diperoleh dengan menyebarkan kuesioner dengan sampel penelitian sebanyak 87 orang wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Data penelitian diolah dengan menggunakan analisis regresi berganda dan uji MRA. Kesimpulan penelitian ini adalah setiap variabel bebas yakni kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan memberikan pengaruh yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, semakin baik kualitas pelayanan oleh fiskus pajak, hal ini akan meningkatkan pengaruh baik kesadaran perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan, ketaatan wajib pajak orang pribadi

